

## Penggunaan Hak Preogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri di Sistem Pemerintahan RI

**Muhammad Raen Puluhalawa**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

**Erman Rahim**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

**Abdul Hamid Tome**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Korespondensi penulis: [reinpuluhulawa@gmail.com](mailto:reinpuluhulawa@gmail.com)

**Abstract.** *The prerogative is a privilege that belongs to the President which cannot be contested by other state institutions that use a presidential government system, namely the president is the head of state as well as the head of government in Indonesia. In the prerogative there is nothing specific to oversee a prerogative, but one of the supervision of this privilege is supervision in the cabinet ministers who are assistants to the president. The problems studied are 1) What is the meaning of the President's prerogative in the Indonesian government system. 2) How to Use the President's Prerogative in Appointing Ministers in the Indonesian Government System 3). What are the Forms of Supervision of Prerogatives in Cabinet Ministers? This study aims to identify and explain the meaning of presidential prerogatives, the system of government used in the application of prerogatives and oversight of privileges used in Indonesia. This research uses research methods through library research and normative research with reference to relevant laws and regulations and other legal materials related to substance in research and application regarding reading, listening, understanding, and reviewing the application of laws, scientific work, books and literature related to the problem under study. In the meaning of prerogative is a privilege of a head of state in carrying out state duties.*

**Keywords:** *Legal Analysis, Prerogative of the President, Cabinet Minister*

**Abstrak.** Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Ppresiden yang tidak bisa diganggu gugat oleh lembaga negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan bersifat presidensial yaitu presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di negara indonesia. Dalam hak prerogatif tidak ada yang spesifik untuk mengawasi suatu hak prerogatif akan tetapi salah satu dari pengawasan hak istimewa ini adanya pengawasan dalam menteri kabinet yang menjadi pembantu presiden. Masalah yang diteliti adalah 1) Apa Makna Hak Prerogatif Presiden dalam sistem Pemerintah Indonesia. 2) Bagaimana Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri di Sistem Pemerintahan RI 3). Bagaimana Bentuk Pengawasan Terhadap Hak Prerogatif Dalam Menteri Kabinet Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait dengan makna hak prerogatif presiden, sistem pemerintahan yang digunakan dalam penerapan hak prerogatif dan pengawasan dalam hak istimewa yang di gunakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui penelitian pustaka atau library research dan penelitian Normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang berhubungan dengan substansi pada penelaitain dan penerapan mengenai membaca, mendengar, memahami, dan mengkaji penerapan Undang-Undang, Karya ilmiah, bukubuku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam makna hak prerogatif adalah suatu hak istimewa seorang kepala negara dalam menjalankan tugas negara. Akan tetapi hak tersebut harus digunakan dengan senantiasa dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku.

**Kata kunci:** Analisis Hukum, Hak Prerogatif Presiden, Menteri Kabinet

### LATAR BELAKANG

Hak prerogatif adalah suatu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden yang menjadi kepala negara khususnya pada pemerintahan Presindensil. Kekuasaan pemerintah yang disebut dengan kekuasaan eksekutif mempunyai banyak suatu kebebasan dalam menyikapi tindakan

dalam kepala negara. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensil, menjadikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan sistem presidensil pula presiden diupayakan berada dalam kondisi politik pemerintahan yang stabil untuk menjalankan pemerintahannya dari ancaman pemberhentian maupun hambatan kerja lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari prinsip winner takes all yang mulai terasa pada proses konstestasi perebutan kepemimpinan di Indonesia, terutama pada pemilihan umum serentak di tahun 2019.<sup>1</sup>

Mulai dari ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen (parliamentary threshold) yang tinggi, pula. Hal ini mengakibatkan pencalonan dan keterpilihan presiden pun kuat ditentukan berdasarkan hasil pemilihan anggota parlemen. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) sebanyak empat kali sejak tahun 1999-2002, terdapat banyak pengurangan dalam pembuatan undang-undang, kekuasaan dalam hubungan luar negeri, kekuasaan memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Namun, tidak pada kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian menteri yang masih menjadi hak prerogatif Presiden RI.<sup>2</sup>

Bila diambil dari pengertian hak prerogatif presiden Indonesia adalah hak yang tercantum dalam beberapa pasal dalam UUD NRI 1945. Prinsip checks and balances ialah prinsip ketatanegaraan yang mendapatkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada kedudukan yang sederajat serta saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara yang diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan berimbang, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan Negara.<sup>3</sup>

Mekanisme checks and balances merupakan hal yang lazim dalam suatu sistem demokrasi. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi. Karena dengan mekanisme seperti ini antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol dan mengawasi, bahkan bisa saling mengisi. Dalam pelaksanaan tersebut mengalami berbagai macam masalah dalam suatu kinerjanya. Pertama, besarnya kekuasaan Presiden tidak diikuti dengan mekanisme dan pertanggung jawaban yang jelas. Kedua, fenomena ketidakpercayaan masyarakat pemerintah telah sedemikian besar, sehingga menimbulkan sensitifitas pada masyarakat terhadap tindakan terutama yang dilakukan oleh Presiden. Ketiga, berkaitan erat dengan point yang kedua, sensitifitas juga memengaruhi pada perkembangan masyarakat yang dipicu oleh atmosfer

---

<sup>1</sup> Steven Hill, *Fixing Elections The Failure of America's Winner Take All Politics* (Routledge 2014).

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal.17

<sup>3</sup> Afnan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016 ), 89.

Reformasi yang telah berjalan. Berbagai upaya penguatan dalam hak prerogatif pada Presiden atau konskuensi logis sistem Presidensial pada umumnya selalu menuai kritik dan berbagai kalangan.<sup>4</sup>

Dalam literatur hukum tata negara, persoalan mengenai makna hak prerogatif sebagai salah satu kekuasaan Presiden, yang sering mengalami perbedaan dan perdebatan. Hal ini tidak jauh dengan sikap publik di Indonesia yang menganggap hak prerogatif sebagai kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang Presiden tanpa dicampuri oleh lembaga lain. Pandangan tersebut seperti menempatkan kedudukan Presiden memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak bisa diimbangi dan dibatasi sesuai prinsip checks and balance dan ajaran konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia. Hal tersebut yang membuat masyarakat ambigu karena dalam negara demokratis berdasarkan konstitusionalisme tidak boleh ada jabatan atau pemangku yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu contoh hak prerogatif tersebut adalah suatu pengangkatan menteri yang dianggap sebagai hak eksekutif Presiden, tanpa dapat dicampuri lembaga lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 UUD 1945 pra amandemen yang menyebutkan bahwa kekuasaan presiden di dalam pasal-pasal tersebut adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Hal ini berangkat pemikiran sebagaimana yang dikemukakan M. Laica Marzuki bahwa meskipun UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial namun memberikan kedudukan dikotomis kepada Presiden selaku Kepala Negara diatur dalam penjelasan UUD 1945. Oleh beberapa ahli tata negara di Indonesia penegasan dalam penjelasan UUD 1945 inilah yang dijadikan rujukan dikenalnya istilah hak prerogatif presiden. Para ahli menterjemahkan kekuasaan Presiden dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 UUD 1945 pra amandemen sebagai hak prerogatif yang melekat pada diri seorang presiden dalam kepastian sebagai kepala negara. Dalam kedudukan sebagai Kepala Negara harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945. Secara hukum pemberhentian dan penggantian itu merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif tersebut. Peristiwa ini kemudian memunculkan penilaian, bahwa selama ini hak prerogatif bukan murni dilaksanakan untuk memenuhi tugas kewajiban Konstitusional Presiden, tetapi sering dipergunakan sebagai imbal jasa politik, artinya diberikan sebagai hadiah kepada mereka yang secara politik berjasa kepada Presiden, karena telah memberikan dukungan kuat ketika pencalonan Presiden.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Susanto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden, (Jurnal Yudisial Vol.9 Nomer.3 2016 ), 247.

<sup>5</sup> M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan Di rumah Hukum Pikiran-Pikiran Lepas , (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), 46.

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menterinya, itu seharusnya, bagaimana realita? Mengingat bahwa dalam sistem presidensial, program eksekutif sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara Presiden dengan rakyat. Oleh karena itu, hanya dikenal visi misi Presiden bukan visi misi menteri. Menteri hanya membantu Presiden mewujudkan visi misinya. Tidak dikenal kegagalan menteri, namun resiko hukum nampaknya lebih ditakuti oleh para menteri. Pada sistem Presidensial, eksekutif (pemerintahan) non-kologial. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas para menterinya. Semua pejabat di bawahh Presiden adalah para pembantunya. Secara teoritis jika menegecewakan, Presiden dapat dengan mudah merombak jajaran menterinya tanpa perlu mempertontonkan “amarahnya” didepan masyarakat.<sup>6</sup>

Namun pada kenyataannya implikasi penerapan sistem presidensial dalam konteks multipartai terhadap struktur kekuasaan presiden secara eksternal tereduksinya hak prerogatif yang dimiliki presiden. Karakter kepemimpinan seorang presiden menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam mewujudkan sistem presidensial yang efektif. Sebab di tangan Presiden kekuasaan institusionalitas tertinggi berada. Presiden yang tidak mempunyai sifat yang tegas, penakut, dan tidak optimis dalam bekerja makan akan berdampak besar pada parlemen. Presiden menjadi minoritas dalam hubungannya dengan parlemen disebabkan Presiden yang terpilih merupakan Presiden yang didukung oleh kekuasaan politik yang minoritas di parlemen.

Hampir dapat dipastikan bahwa dalam menyusun kabinet banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Sehingga Presiden tidak bisa mengambil sikap secara bebas dan mandiri. Apalagi terpilihnya Presiden bukanlah semata-mata karena perjuangannya sendiri. Terpilihnya Presiden karena dicalonkan dan didukung oleh partai politik. Lemahnya posisi politik presiden terhadap parlemen akan mempengaruhi ketidakstabilan dalam pelaksanaan pemerintahan.<sup>7</sup>

Implikasi selanjutnya karena posisi Presiden minoritas memerlukan dukungan parlemen, partai-partai di parlemen merasa berhak menekan Presiden untuk menentukan kabinet. Hak prerogatif Presiden yang dijamin konstitusi untuk membentuk kabinet akan di gerogoti oleh partai-partai yang menjadi koalisinya, dan kekuasaan Presiden akan terlihat pada proses pembentukan kabinet, penyusunan kabinet tidak hanya bersandar pada hak prerogatif, tetapi juga akan bergantungnya pada kompromi dan akomodasi politik, bahkan masalah

---

<sup>6</sup> Ni"matul Huda, Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia, (Jurnal Hukum, No.18 Volume 8. Oktober 2011) 1-8

<sup>7</sup> Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik, (Depok : Rajawali Press, 2017), 157.

kompromi inilah yang akan lebih dominan dalam mewarnai proses penyusunan kabinet. Akibat tidak menguasai parlemen, partai pemenang pemilu melakukan koalisi, ini guna mengefektikan proses ratifikasi undang-undang yang diajukan presiden di legislatif. Sebagai kompensasinya partai yang diajak koalisi meminta sejumlah syarat, misalnya jatah di kementerian.

Penerapan sistem Presidensial dalam situasi multipartai yang menyebabkan minoritanya dukungan parlemen terhadap Presiden akan berimplikasi pada perbedaan pandangan politik yang kontras antara Presiden dan parlemen. Jadi, meskipun presiden memiliki hak prerogatif menentukan menteri disistem presidensial, ini menjadi tidak berlaku tatkala suara partai Presiden bukanlah mayoritas 50 plus satu di parlemen, yang padahal calon menteri yang diajukan partai peserta koalisi, belum tentu pantas berada diposisi bidang kedeputemennya sehingga kabinet yang baik tidak dapat diwujudkan. Namun menteri-menteri inilah yang nantinya tetap akan menjalankan roda birokrasi Negara.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian melalui penelitian pustaka atau library research dan penelitian Normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang berhubungan dengan substansi pada penelitian dan penerapan mengenai membaca, mendengar, memahami, dan mengkaji penerapan Undang-Undang, Karya ilmiah, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Di Sistem Pemerintahan RI**

Dalam suatu negara yang pemerintahannya berbentuk republik. Presiden adalah kepala negara yang berkewajiban membentuk departemendepartemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif, masing-masing departemen dipimpin oleh seorang menteri, dan yang mengkoordinir semua departemen adalah perdana menteri. Kabinet terdapat dalam bentuk kabinet presidensiil dan kabinet ministerial. Adapun yang dimaksud dengan kabinet presidensiil adalah suatu kabinet di masa pertanggungjawab atas kebijaksanaan pemerintahan dipegang oleh presiden sendiri, presiden merangkap memegang jabatan perdana menteri presiden/perdana menteri dan para menteri tidak bertanggungjawab langsung kepada DPR melainkan kepada Presiden. Menteri-menteri dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab kepada Presiden dan oleh karena itu, kedudukan menteri-menteri hanyalah

sebagai pembantu Presiden belaka. Sedangkan yang dimaksud dengan kabinet ministeral adalah suatu kabinet yang menjalankan kebijaksanaan pemerintahan dengan baik, seseorang yang dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, seluruh anggota kabinet bertanggung jawab langsung kepada DPR. Sistem kabinet menurut UUD 1945 adalah presidensill (presidential government), dimana presiden yang merangkap perdana menteri mengangkat dan memperhentikan menteri sewaktu-waktu mengubah atau mengganti susunan kabinet. Departemen-departemen dan para menterinya diatur dalam pasal 17 UUD 1945.<sup>8</sup>

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan Presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari Presiden kepada menterinya. Pembentukan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden, mengartikan bahwa Presiden memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa saja yang bisa menjadi menterinya. Menurut pasal 17 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 Undangundang Dasar 1945, pembantu presiden adalah wakil presiden yang dalam hal ini dipilih langsung oleh presiden. Idealnya dalam menjalankan roda pemerintahan, para pembantu presiden inilah yang kemudian berperan dalam melayani dan membantu presiden untuk menyukseskan program-program yang telah ia buat. Prasyarat utama agar terlaksananya program kebijakan nasional dengan baik adalah adanya soliditas di dalam diri para pembantu presiden, sehingga dalam bekerja para pembantu Presiden, sehingga dalam bekerja para pembantu Presiden dapat mengedepankan tujuan utamanya, yakni terlaksananya program nasional yang telah direncanakan daripada terpenuhinya kepentingan golongan tertentu.<sup>9</sup>

Parlemen dapat menjatuhkan mosi tidak percaya pada perdana menteri dan kabinet, tetapi pemerintah juga dapat membubarkan parlemen, apabila parlemen dianggap tidak mewakili kehendak rakyat. Ada pemisahan fungsi kepala pemerintahan (chief of government) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan kepala negara (chief of state) yang dipimpin oleh presiden. Sedangkan sistem demokrasi presidensial ialah sistem pemerintahan yang tugas-tugas eksekutifnya dijalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Wewenang pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Kansil, memahami pemerintahan Indonesia, (Jakarta:PT Perca, 2017), 27

<sup>9</sup> Istigfaro Anjaz Azizi, Relasi Pembantu Presiden Dalam Kabinet Kerja Jokowi JK, (Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomer 1, 2016), 5

<sup>10</sup> Lili Romli, Sistem Presidensial Indonesia, (Malang: Setara Press, 2019), 1-2

a. Kedudukan Presiden

Kedudukan seorang Presiden yang merupakan seorang kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan merefleksikan adanya kekuasaan besar yang melekat pada diri seorang Presiden. Hal ini berarti segala keputusan yang berkaitan dengan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan (executive) berada di tangan presiden atau dapat dikatakan bahwa kekuasaan tersebut dipegang secara tunggal oleh satu orang. Berbeda dengan kekuasaan negara yang lain, seperti kekuasaan legislative yang kekuasaannya tertinggi dipegang oleh seluruh anggota DPR, kekuasaan yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga tidak dipegang secara tunggal oleh ketua lembaga tersebut. Adanya kekuasaan yang melekat secara tunggal pada Presiden berimplikasi kepada besarnya pengaruh model kepemimpinan pada pribadi presiden terhadap pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan kekuasaan yang ada pada diri satu orang menimbulkan besarnya pengaruh kepribadian seseorang (personality) kepada pelaksanaan roda suatu organisasi. Efektifitas pada tim kerja ditentukan oleh kemampuan suatu tim dalam berkomunikasi, bekerjasama, membagi info dan toleransi pada perbedaan yang terdapat di dalam tim. Dalam konteks model kepemimpinan seorang Presiden juga akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemerintahan, khususnya pada kabinet pemerintahan yang dipimpinnya. Hal ini dapat kita perhatikan dalam praktik ketatanegaraan kita, misalnya pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang menerapkan kepemimpinan otoritarian menutup ruang untuk dapat terjadinya silang pendapat di ruang publik oleh para menteri atau wakil Presiden, karena prinsip dasar yang digunakan Soeharto dalam melaksanakan pemerintahan yang kuat (strong state) diperlukan adanya stabilitas politik pemerintahan. Apabila dibandingkan dengan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berusaha mengedepankan prinsip keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis, maka adanya perbedaan dan silang pendapat di antara para pembantu presiden dapat dianggap sebagai salah satu cara pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Sehingga setiap kebijakan pada suatu program pemerintah dapat dipantau bahkan masyarakat akan ikut memberikan penilaian secara tidak langsung.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai keadaan darurat diatur dalam dua Pasal yaitu Pasal 12 dan Pasal 22. Menyatakan,

---

<sup>11</sup> Sudirman, Kedudukan Presiden dalam Sistem Presidensial, (Kumpulan Jurnal Mahasis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Volume 1, Nomer 1, 2014), 12

“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 22 ayat (1) menyatakan, “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dari kedua ketentuan tersebut, dapat diketahui adanya dua kategori keadaan darurat menurut UUD NRI Tahun 1945 yaitu keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Negara dapat dikategorikan berada dalam keadaan darurat apabila memenuhi unsur: pertama, unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); kedua, unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan ketiga, unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang bersedia. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, dengan berdasarkan pasal 12 serta undang-undang keadaan bahaya, Presiden dapat mendeklarasikan keadaan bahaya dengan melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar norma hukum yang berlaku dalam keadaan normal.

Kewenangan yang dimiliki presiden inilah yang menjadi salah satu faktor yang memperkuat kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Bahkan, dengan legitimasi keadaan darurat seorang Presiden dapat berpotensi terjerumus dalam kesewenangan. Menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Mengingat kekuasaan pemerintahan yang begitu luas sehingga memerlukan suatu bantuan dari menteri kabinet untuk menjalankan pemerintahannya. Konsekuensi kekuasaan Presiden yang mempunyai legitimasi kuat terhadap menteri-menteri dapat menghadirkan posisi kuat bagi Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Melalui dukungan menteri yang benar-benar memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, Presiden dapat menjalankan dan mengendalikan pemerintahan sesuai dengan bidangnya, Presiden dapat menjalankan dan mengendalikan pemerintahan sesuai dengan visi-misi yang diemban. Presiden membutuhkan kapabilitas, integritas, dan loyalitas menteri-menteri yang siap membantunya menjalankan pemerintahan. Secara riil dikatakan sebelumnya bahwa yang menjalankan kekuasaan eksekutif sehari-hari adalah menteri-menteri, apabila Presiden tidak dapat mengendalikan dan mengawasi para menterinya, maka Presiden akan kehilangan kendali terhadap jalannya pemerintahan. Apabila pengangkatan menteri-menteri tidak didasarkan pada kapabilitas, integritas, dan loyalitas, akan menghadirkan ketidakefektifan jalannya pemerintahan. Apabila pemberhentian Menteri oleh Presiden tidak berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tetapi karena alasan lain semisal alasan politis, juga akan mengganggu jalannya pemerintahan.

b. Bentuk pengawasan hak prerogatif presiden

Dalam penerapan terhadap pengawasan kabinet yang diangkat oleh presiden termasuk pada pengawasan yang melekat. Dalam penerapan pengawasan melekat dilakukan oleh intruksi



presiden republik indonesia nomor 1 tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat Presiden Republik Indonesia. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara efektif dan efisien sesuai dengan kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan melekat yang bertujuan untuk terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh atasan langsung<sup>12</sup>

c. Kriteria yang diawasi

Pada konsep awal pembentukan kabinet oleh presiden, diharapkan menteri dapat menjalankan urusan-urusan di bidang pemerintahan sesuai dengan capaian program kerja pemerintah. Dengan dibentuknya Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sebuah unit kerja yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh. Sehingga, memudahkan Presiden untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya dan memberikan arahan langka dan apa-apa yang kurang dalam waktu 3 (tiga) bulan dan segera diperbaiki. Apabila dalam pelaksanaan kinerja menteri tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan sesuai program kerja tugas kementerian, maka tidak menutup kemungkinan presiden melakukan pergantian Menteri dan perubahan menteri yang biasanya di sebut dengan (reshuffle) kepada menteri yang dianggap tidak bisa mencapai dan menjalankan program kinerja menteri berdasarkan evaluasi UKP4. Pergantian menteri atau perombakan menteri menjadi sepenuhnya kewenangan Presiden. Akan tetapi Presiden tetap mengikuti persyaratan dan prosedur ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa hasil yang bisa disimpulkan diantaranya:

1. Pemaknaan dalam hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden mempunyaibanyak permasalahan terhadap pelaksanaannya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hak prerogatif mempunyai suatu kekuasaan yang melekat terhadap presiden yang menjadi

---

<sup>12</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat

kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia yang bersifat tanpa ada intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak prerogatif tersebut. Karena hak prerogatif adalah suatu hak istimewa seorang kepala negara dalam menjalankan tugas negara. Akan tetapi hak tersebut harus digunakan dengan senantiasa dibatasi dengan aturanaturan yang berlaku. Prasyarat utama agar terlaksananya program kebijakan nasional dengan baik adalah adanya soliditas di dalam diri para pembantu presiden, sehingga dalam bekerja para pembantu Presiden, sehingga dalam bekerja para pembantu Presiden dapat mengedepankan tujuan utamanya, yakni terlaksananya program nasional yang telah direncanakan daripada terpenuhinya kepentingan golongan tertentu.

2. Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan Presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari Presiden kepada menteri-menterinya. Pembentukan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden, mengartikan bahwa Presiden memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa saja yang bisa menjadi menteri-menterinya. Menurut pasal 17 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, pembantu presiden adalah wakil presiden yang dalam hal ini dipilih langsung oleh presiden. Idealnya dalam menjalankan roda pemerintahan, para pembantu presiden inilah yang kemudian berperan dalam melayani dan membantu presiden untuk menyukseskan program-program yang telah ia buat. Prasyarat utama agar terlaksananya program kebijakan nasional dengan baik adalah adanya soliditas di dalam diri para pembantu presiden, sehingga dalam bekerja para pembantu Presiden, sehingga dalam bekerja para pembantu Presiden dapat mengedepankan tujuan utamanya, yakni terlaksananya program nasional yang telah direncanakan daripada terpenuhinya kepentingan golongan tertentu.
3. Dalam kewenangan yang dimiliki oleh presiden tentang hak prerogatif tidak ada yang mengatur atau memegang hak prerogatif presiden itu sendiri. Karena kepala negara atau kepala pemerintahan yang diterapkan di Indonesia menggunakan sistem presidensial maka kekuasaan presiden ikut serta dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan pemerintahan di Indonesia. Hak prerogatif sendiri adalah suatu hak yang dimiliki oleh presiden dan kedudukan yang istimewa karena keputusan presiden dalam penerapan hak prerogatif tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun atau lembaga lain. Salah satunya dengan pengangkatan dan pemberhentian Menteri kabinet yang dilakukan oleh kepala negara itu sendiri.

## DAFTAR REFERENSI

- Steven Hill, Fixing Elections The Failure of America's Winner Take All Politics (Routledge 2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal.17
- Afnan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016 ),
- Susanto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden, (Jurnal Yudisial Vol.9 Nomer.3 2016 ),
- M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan Di rumah Hukum Pikiran-Pikiran Lepas , (Jakarta: Konstitusi Press, 2015),
- Ni<sup>matul</sup> Huda, Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia, (Jurnal Hukum, No.18 Volume 8. Oktober 2011)
- Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik, (Depok : Rajawali Press, 2017),
- Kansil, memahami pemerintahan Indonesia, (Jakarta:PT Perca, 2017),
- Istigfaro Anjaz Azizi, Relasi Pembantu Presiden Dalam Kabinet Kerja Jokowi JK, (Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomer 1, 2016),
- Lili Romli, Sistem Presidensial Indonesia, (Malang: Setara Press, 2019),
- Sudirman, Kedudukan Presiden dalam Sistem Presidensial, ( Kumpulan Jurnal Mahasis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Volume 1, Nomer 1, 2014),
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.